



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, digunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoharjo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidoharjo tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76).
6. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

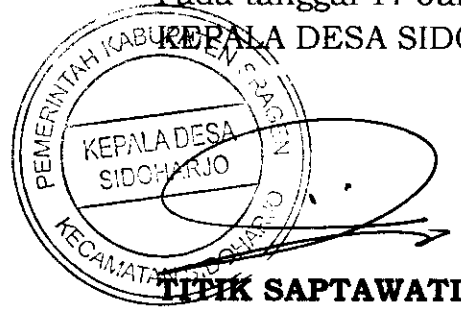
- Menetapkan :
- KESATU** : Status penggunaan Aset Sidoharjo diperoleh dari kekayaan asli desa, APB desa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA** : Aset desa yang tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo

Pada tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. Arsip.